

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- (1) Institusi perpajakan Indonesia setelah 41 tahun (1983-2024) bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan 29 tahun (1995-2024) bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mereformasi administrasinya, belum berhasil memenuhi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akar masalahnya terletak pada masih rendahnya kapasitas kelembagaan perpajakan yang disebabkan oleh rentang kendali organisasi yang terlalu panjang, adanya kesenjangan dalam menjalin hubungan kerja sama institusional, dan terbukanya kemungkinan intervensi politik dan kekuasaan dari berbagai kelompok kepentingan. Dirjen Pajak dan Dirjen Bea-Cukai harus menunggu persetujuan Menteri Keuangan dalam proses pengambilan berbagai keputusan strategis. Sebagai akibatnya, pertama, berbagai keputusan strategis keluar tidak tepat waktu dan tidak tepat solusi sehingga kehilangan momentum dan tidak dapat mengatasi masalah yang terjadi di lapangan. Kedua, Dirjen Pajak dan Dirjen Bea-Cukai tidak dapat melakukan kerja sama institusional dalam kedudukan hukum yang setara dengan lembaga negara atau institusi pemerintahan lainnya karena hubungan kesetaraan ini hanya dimiliki oleh Menteri Keuangan sehingga institusi perpajakan tidak memiliki kewibawaan hukum. Ketiga, terbuka kemungkinan diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan yang isinya terdapat penyimpangan dari asas netralitas (sistem perpajakan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap subjek atau objek pajak) dalam

perpajakan sehingga terjadi kemungkinan penyelundupan hukum di ranah perpajakan yang dapat menimbulkan kerugian pada penerimaan perpajakan negara. Sementara itu, Menteri Keuangan tidak hanya berfokus untuk memikirkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, namun juga harus memikirkan peran sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengelola keuangan negara dalam bentuk APBN. Rendahnya kapasitas kelembagaan perpajakan ditunjukkan oleh rendahnya efektivitas dan efisiensi kinerja institusional. Rendahnya efektivitas dan efisiensi kinerja ditunjukkan oleh rendahnya capaian enam indikator kinerja institusi perpajakan, yaitu basis perpajakan (*tax base*), kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), rasio perpajakan (*tax ratio*), jurang perpajakan (*tax gap*), elastisitas perpajakan (*tax buoyancy*), dan penerimaan perpajakan (*tax revenue*). Rendahnya penerimaan perpajakan berarti rendahnya pendapatan negara dalam APBN dibandingkan dengan pengeluaran yang diperlukan.

- (2) Rendahnya *tax ratio* ditunjukkan oleh rendahnya penerimaan perpajakan negara dibandingkan dengan potensinya atau besarnya *tax gap*. Rendahnya penerimaan perpajakan negara dibandingkan dengan besaran kebutuhan APBN mengakibatkan terjadinya defisit APBN. Defisit APBN terjadi karena kapasitas fiskal Indonesia yang sesungguhnya berukuran besar namun tidak seluruhnya dapat direalisasikan menjadi penerimaan perpajakan negara karena lemahnya kapasitas kelembagaan perpajakan dalam mengumpulkan penerimaan perpajakan negara. Akibat defisit APBN adalah menyempitnya ruang fiskal, kemudian pembelanjanya lebih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan rutin, dan sebagai konsekuensinya

tidak tersedia anggaran belanja yang memadai bagi sektor yang diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi ini diperburuk dengan pembagian kue kesejahteraan yang tidak adil dan merata bagi seluruh warga negara sehingga menciptakan kesenjangan sosial (*social disparity* atau *social inequality*) yang makin melebar, ditandai dengan tingginya Rasio Gini (*Gini Index*). Cita-cita NKRI sebagai negara kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (*welfare and justice state*) belum dapat diwujudkan.

- (3) Dari hasil penelitian terhadap otoritas perpajakan di 32 yurisdiksi di berbagai belahan dunia dan dipadukan dengan laporan hasil penelitian *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank*, dan *Asian Development Bank* (ADB), Peneliti menemukan bahwa institusi perpajakan Indonesia berupa direktorat jenderal merupakan bentuk paling konvensional dibandingkan dengan praktik-praktik terbaik di dunia dan bentuk kelembagaan ini makin banyak ditinggalkan. Peningkatan kapasitas kelembagaan perpajakan melalui peningkatan kedudukan hukum menjadi suatu keniscayaan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja institusional. Mengacu pada kelaziman internasional mutakhir dan sistem ketatanegaraan Indonesia, institusi perpajakan Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan mutakhir adalah model Lembaga Pemerintah Non Kementerian/LPNK (*State Independent Body*), yakni sebuah lembaga pemerintahan setingkat kementerian, berbentuk Badan, merupakan penggabungan antara DJP dan DJBC, bertanggung jawab untuk

mengadministrasikan seluruh penerimaan perpajakan negara, memiliki hubungan koordinatif dengan Kementerian Keuangan, dibentuk berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai pucuk pimpinan cabang kekuasaan eksekutif. Badan tersebut misalnya diberi nama Badan Penerimaan Perpajakan (BPP). Pilihan ini dilandasi oleh fakta yuridis bahwa LPNK merupakan model kelembagaan pemerintahan yang pembentukannya tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*prevailing laws and regulations*), yakni (a) sesuai dengan tujuan negara dalam Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; (b) sesuai dengan dan merupakan perwujudan Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945; (c) tidak bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan mewujudkan amanat Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (d) sesuai dengan kaidah Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; (e) sesuai dengan Putusan MK RI Nomor 155/PUU-XXI/2023 tanggal 31 Januari 2024, dan (f) sesuai dengan praktik-praktik terbaik di dunia internasional terkait dengan pembentukan Lembaga Negara Independen (*State Independent Body*).

## **B. Saran**

- (1) Agar reformasi administrasi DJP yang sedang berlangsung dengan mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi dan diperkenalkan dengan sebutan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP)

atau *Core Tax Administration System* (CTAS), dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja DJP, tetap dilanjutkan sehingga pengarusutamaan pemanfaatan teknologi informasi ini dapat makin mendukung kinerja Badan baru yang akan dibentuk, yang pada akhirnya dapat meningkatkan *tax ratio* dan penerimaan perpajakan yang sangat signifikan dan berlangsung lebih cepat.

- (2) Dalam rangka mengatasi defisit APBN yang berkepanjangan, meningkatkan kemampuan penerimaan dari dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan Pemerintah dari utang luar negeri yang berisiko terhadap kedaulatan negara, selain melakukan transformasi institusi perpajakan, maka Pemerintah perlu lebih *prudent* dan selektif dalam membentuk kebijakan perpajakan yang terkait dengan pemberian insentif perpajakan, mengoptimalkan penerimaan dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan mengingat Indonesia menganut sistem defisit anggaran, maka pencarian utang luar negeri agar ditujukan kepada yurisdiksi atau lembaga donor internasional yang tidak menerapkan sistem bunga berbunga.
- (3) Untuk memastikan akuntabilitas dalam operasi sehari-hari agar Badan baru ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya (*stay on the tract*), yakni untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja institusi perpajakan, maka harus dibentuk Dewan Pengawas yang bertugas mengawasi dan mengawal Badan baru ini dalam menjalankan operasi sehari-hari. Keberadaan Dewan Pengawas sebagai penjaga akuntabilitas Badan baru ini merupakan sebuah syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang tidak dapat ditawar-tawar. Anggota Dewan Pengawas berjumlah ganjil

dan merupakan perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), misalnya dari perwakilan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat umum, dan institusi penegak hukum.

